



PENETAPAN

Nomor 563/Pdt.G/2024/PA.Tar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXX, tempat tanggal lahir Tarakan, 24 Januari 1989, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di ALAMAT, dengan domisili elektronik XXX sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK XXX, tempat tanggal lahir Tarakan, 19 Juli 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di ALAMAT, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 November 2024 yang terdaftar melalui aplikasi e court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 563/Pdt.G/2024/PA.Tar, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 14 Oktober 2016, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.563/Pdt.G/2024/PA.Tar



Kalimantan Timur, Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 14 Oktober 2016;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat kediaman bersama bersama di rumah orang tua Pemohon di ALAMAT, hingga pisah;

3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

a. ANAK 1, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 26 Agustus 2017, Pendidikan sekarang SD, saat ini anak tersebut diasuh oleh Termohon;

b. ANAK 2, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 28 Januari 2019, Pendidikan sekarang TK, saat ini anak tersebut diasuh oleh Termohon;

4. Bahwa, sejak bulan Januari tahun 2022, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan:

a. Termohon tidak dapat dinasehati untuk melaksanakan perintah agama dan keras kepala;

b. Termohon mengambil barang-barang pribadi milik keluarga Pemohon, seperti handphone milik adik dan ayah Pemohon, serta dompet ayah Pemohon;

c. Termohon tidak sopan dan cenderung kurang ajar kepada orangtua Pemohon;

d. Termohon tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

e. Termohon seringkali mempermalukan dan tidak menghargai Pemohon dan orangtua Pemohon di depan umum;

5. Bahwa, ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, Termohon sering membentak Pemohon dengan kata-kata kasar seperti bodok , anjing yang menyakitkan hati Pemohon, Termohon pernah

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.563/Pdt.G/2024/PA.Tar



memukul Pemohon dan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;

6. Bahwa Pemohon ingin melakukan penguasaan anak terhadap anak kandung Pemohon dari Termohon yang bernama ANAK 1, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 26 Agustus 2017 dan ANAK 2, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 28 Januari 2019 dengan alasan sebagai berikut Termohon sering membentak dan sering berkata kasar, sehingga Pemohon merasa khawatir akan psikologi dan tumbuh kembang anak-anak tersebut saat diasuh oleh Pemohon;

7. Bahwa, akibat perselisihan tersebut, puncaknya pada September tahun 2024, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri dengan alamat tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tarakan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tarakan;
3. Menyatakan anak yang bernama : ANAK 1, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 26 Agustus 2017;
4. ANAK 2, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 28 Januari 2019; berada dalam Penguasaan Pemohon (**PEMOHON**);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.563/Pdt.G/2024/PA.Tar



Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.) tanggal 13 November 2024, ternyata mediasi berhasil dengan pencabutan;

Bahwa Pemohon menyatakan telah kembali rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara perceraian antara orang-orang beragama Islam menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, ternyata domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Tarakan, sehingga berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.563/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tarakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pihak-pihak dalam perkara perceraian adalah suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon secara langsung di persidangan dan juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk mediator Hakim Pengadilan Agama Tarakan yang bernama Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I. tanggal 13 November 2024, dengan laporan hasil mediasi berhasil dengan pencabutan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon tersebut, Hakim mengabulkan permohonan pencabutan yang diajukan oleh Pemohon dan perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut dengan perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Tarakan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.563/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menetapkan perkara Nomor 563/Pdt.G/2024/PA.Tar dicabut;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencatat permohonan peencabutan tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh M. Zarkasi Ahmadi, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I. dan Nur Triyono, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

M. Zarkasi Ahmadi, S.H. M.H.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Nur Triyono, S.H.I., M.H.

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.563/Pdt.G/2024/PA.Tar



ttd

Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	17.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 162.000,00

(seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.563/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)